


**HAK ASUH ANAK PERNIKAHAN SIRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



Oleh:

TITA KHOLIZA

NIM : 15421047


SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**HAK ASUH ANAK PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI INDONESIA**



Oleh:

TITA KHOLIZA


NIM : 15421047

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

**HAK ASUH ANAK PERNIKAHAN SIRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



Oleh:

TITA KHOLIZA

NIM : 15421047

Pembimbing:

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tita Kholiza
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 27 Mei 1997
NIM : 15421047
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Hak Asuh Anak Pernikahan Siri
Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juni 2020

Penulis,



TITA KHOLIZA

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqsyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 November 2020
Nama : TITA KHOLIZA
Nomor Mahasiswa : 15421047
Judul Skripsi : Hak Asuh Anak Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

Penguji I
Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)

Penguji II
Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)

Pembimbing
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Yogyakarta, 3 November 2020
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS


Nomor: 4127/Dek/60/DAS/FIAI/IX/2019

Skripsi berjudul : Hak Asuh Anak Pernikahan Siri Dalam Perspektif
Hukum Islam Di Indonesia
Ditulis oleh : Tita Kholiza
Nomor Induk Mahasiswa : 15421047
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi
Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Juni 2020

Pembimbing,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : Hak Asuh Anak Pernikahan Siri Dalam Perspektif
Hukum Islam Di Indonesia
Ditulis oleh : Tita Kholiza
Nomor Induk Mahasiswa : 15421047
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-
Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 19 Juni 2020

Pembimbing,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGAKU,
TERKHUSUS KEDUA ORANG TUA KU BAPAK H. IMRAN
JUMITO DAN IBU Hj. MARLIANA.S SEBAGAI BENTUK SALAH
SATU PENGABDIAN DAN TANGGUNG JAWAB ANAK YANG
MENCARI RIDHO ALLAH SWT MELALUI RIDHO ORANG
TUANYA. DAN KAKAKKU FANI ARDIANI, S.P., M.Si.**



**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Šā	<i>š</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	<i>ħa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Žāl	<i>Ž</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Šād	<i>Š</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>D</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	<i>Ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	<i>Z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutah* diikutin dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, karsah dan dammah ditulis *r*

زكاة افطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>fathah</i> + <i>ya'</i> mati	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + <i>ya'</i> mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>dammah</i> + <i>wawu</i> mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بيكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartun</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي النُّورِضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Hak Asuh Anak Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia

TITA KHOLIZA

15421047

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak asuh anak nikah siri dalam perspektif hukum islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (Hukum Positif) dan pendekatan teologi normatif (Hukum Islam). Penelitian ini tergolong *Library Reseach*, data yang dikumpulkan dengan identifikasi yaitu mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nikah siri sebenarnya adalah sama dengan pernikahan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi dikarenakan tidak dilakukan pencatatan dari sisi administrasinya terhadap pernikahan siri yang telah ditentukan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 maka secara hukum kedudukan nikah siri tidak dapat diakui. Secara hukum nikah siri terhadap status anak seorang anak menjadi tidak diakui dimana anak tersebut lahir sebelum perkawinan kedua orangtuanya tercatat dan diakui secara hukum dan pencatatan kelahirannya, maka hak asuh nya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dan begitu pula menurut hukum islam di Indonesia, bahwa secara agama hak asuh anak tetap kepada kedua orang tuanya.

Kata kunci: Hak Asuh Anak dan Nikah Siri, UU Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam

ABSTRACT

The Child Custody of Nikah Siri in the Perspective of Islamic Law in Indonesia

TITA KHOLIZA

15421047

This study was aimed to determine the child custody of Nikah Siri or unofficial marriage in the perspective of Islamic law in Indonesia. The research method used in this study was a normative juridical approach (positive law) and a normative theological approach (Islamic law). This study was classified as a *Library Research*, the data collected by identifying was grouping or searching for library materials that matched with this study. The results showed that the law of Nikah Siri is actually same as legal marriage that stipulated in Article 2 paragraph (1) of Law No.1 of 1974 concerning Marriage. However, due to the absence of administrative records of unofficial marriages as stipulated in Article 2 paragraph (2) of Law No.1 of 1974, legally the position of unofficial marriages cannot be recognized. The unofficial marriage towards the status of a child is not recognized legally where the child is born before the marriage is registered and recognized legally and also for the birth registration, so the custody is only to the mother and the mother's family and according to Islamic law in Indonesia, the child custody remains with both parents.

Keywords: child custody and unofficial marriage, Law No. 1 of 1974, Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Allhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah menciptakan seluruh alam beserta isinya, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “Hak Asuh Anak Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia” oleh karena itu penyusun sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku dosen pembimbing dan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Prof. Dr. H Amir Mu'allim MIS, selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Seluruh para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan seluruh civitas akademik FIAI yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Keluarga Ahwal Al-Syakhshiyah 2015 yang selama 4 tahun ini banyak membantu dalam proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;
6. Orangtua saya babah dan umma yang selalu mendoakan setiap saat dan menjadi *support system* saya
7. Kakak saya Fani Ardiani yang selalu membantu saya

8. Teman perjuangan kuliah Dewi Nabila Az'zhara, Dhea Musdhalifa dan Bayu Mogana yang selalu ada ketika penulis ingin menceritakan keluh kesah selama perkuliahan maupun penulisan skripsi ini
9. Serta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis selama menyusun tugas karya ilmiah ini.

Akhirnya penulis mengharapkan kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan kritikan agar tulisan ini dapat diperbaiki.

Yogyakarta, 19 Juni 2020

Penulis,



Tita Kholiza

Tita Kholiza

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I. PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	12

A. Kajian Pustaka.....	12
B. Kerangka Teori.....	16
BAB III. METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data.....	34
D. Seleksi Sumber.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pengertian Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	37
B. Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam ...	38
C. Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam	40
BAB V. PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	47
CURRICULUM VITAE	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjamin kelestarian populasi manusia di bumi melalui pernikahan, pernikahan diciptakan Allah untuk menjaga kekekalan keturunan manusia. Manusia akan berfikir tentang pernikahan karena dorongan syahwat seksual di dalam dirinya¹. Allah menciptakan ikatan cinta dan kasih sayang untuk mengikat laki-laki dan perempuan sehingga daur kehidupan terus berlangsung dari generasi ke generasi, sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT:

Artinya: “Dan dimana tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikannya duantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum [21] : 21)²

¹ Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, “Az-Zawaju Islamil Mubakkiri” : Sa’adah, terjemahan. Mustaqim, *Hadiah Untuk Pengantin*, (Jakarta: Mustaqim, 2001), 28.

² Quran Karim dan Terjemahan Artinya, cet XI. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), 718.

Pernikahan merupakan jalan yang baik guna mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, pernikahan juga sebagai jalan untuk saling tolong-menolong dan saling mengenal antara satu dan yang lain³. Pelaksanaan perkawinan biasanya dimulai dengan kegiatan yang dilakukan oleh calon kedua mempelai dan orang tuanya seperti menginformasikan perihal perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 3 dan 4). Kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan memeriksa syarat-syarat perkawinan tersebut apakah sudah terpenuhi dan tidak terdapat halangan menurut undang-undang. Seiring berkembangnya zaman, pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur pencatatan perkawinan agar terwujudnya ketertiban perkawinan di masyarakat, suami dan istri akan memiliki bukti otentik dari perbuatan hukum yang telah dilakukannya melalui pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah. Suami atau istri dapat melakukan upaya hukum jika terjadi perselisihan atau ada salah satu pihak yang tidak bertanggungjawab, paya ini guna memperoleh hak mereka masing-masing⁴.

Masyarakat muslim di Indonesia pada kenyataannya masih ada yang tidak mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku, sebagian masyarakat masih ada yang melaksanakan praktik nikah siri, nikah agama atau nikah di bawah tangan (yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan)⁵. Namun sebagian ulama dan masyarakat hingga saat ini masih belum

³ Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*", Bandung: CV Sinar Baru, 1992, 348.

⁴ Ahmad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, 107.

⁵ Dadi Nurhaedi, "*Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*", Yogyakarta: Saujana, 2003, hlm.26

memiliki kesamaan rumusan tentang nikah siri, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi tentang nikah siri di antara keduanya yakni secara normatif, penilaian praktik nikah siri adalah sah dan bisa memunculkan hikmah positif walaupun ada yang menilai tidak sah dan memunculkan implikasi negatif. Dengan demikian nikah siri dianggap sebagai suatu penyimpangan atau deviasi jika terjadi perspektif hukum positif dan norma sosial⁶.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka nikah sirri dianggap sah secara agama dan hukum positif Indonesia⁷. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 2, pencatat perkawinan merupakan hanya suatu kewajiban administrasi dalam memenuhi ketertiban hukum saja.

Nikah siri adalah sah menurut hukum islam dan jika terjadi perceraian istri berhak mendapat bagian dari harta bersama. Akan tetapi nikah siri tersebut sah tapi tidak mempunyai kekuatan hukum menurut hukum positif Indonesia karena tidak dicatatkan, istri tidak dapat menuntut haknya secara hukum apabila terjadi sesuatu dalam perkawinannya. Demikian pula dengan anak yang dilahirkan menurut pasal 42 ayat 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 berbunyi, anak yang dilahirkan dalam

⁶ *Ibid*, hlm. 27-28

⁷ Dirjen Bibaga Islam, "*Bahan Penyuluhan Hukum*", Jakarta: Departemen Agama RI., 1999/2000, hlm.96.

atau sebagai akibat perkawinan yang sah disebut anak sah. Dengan demikian anak berhak mendapatkan warisan dan nafkah dari orang tuanya. Pasal 43 ayat 1 berbunyi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Anak yang lahir dianggap sah menurut hukum islam dan berhak atas warisan serta nafkah dari orang tuanya.

Merujuk UU No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 42 Ayat 1 status anak memiliki hubungan darah dengan orang tuanya, namun beberapa kasus yang terjadi anak hasil nikah siri mengalami kesulitan dalam mengurus hak hukum seperti akta kelahiran, nafkah maupun warisan. Hal ini dikarenakan status anak nikah siri dikatakan di luar nikah karena status pernikahan tidak dicatat oleh negara. Secara agama status anak dari hasil nikah siri mendapat hak yang sama dengan anak hasil perkawinan sah. Kasus ini bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1 sehingga resiko akibat ketidaktahuan terhadap hukum tersebut menyebabkan perempuan termasuk golongan yang merugi akibat dari ketidaktahuannya.

Berkaitan dengan anak yang sah, Fiqih menganut pemahaman yang cukup tegas, walaupun belum ditemukan definisi yang tegas dan jelas terkait anak yang sah. Namun jika dilihat dari definisi ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis terdapat batasan tentang definisi anak dimana disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah. Selain itu,

disebut juga anak zina (*walad al-zina*) hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Hadanah artinya hak asuh anak. Secara Bahasa *hadanah* berarti di bawah atau di samping ketiak. Menurut istilah *hadanah* berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* (kehilangan kecerdasannya) sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri⁸. Ulama Fiqih mengartikan *hadanah* sebagai tindakan memelihara anak-anak yang masih kecil atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya sehingga mereka mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya⁹. Dengan demikian *hadanah* harus dijaga oleh orang tuanya sendiri agar anak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang membahayakannya.

Wajib hukumnya dalam mengasuh anak yang masih kecil (laki-laki maupun perempuan) dan *hadanah* merupakan hak anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan seseorang untuk membantunya dalam mendidiknya, mengawasnya, dan melaksanakan urusan-urusannya. Berkaitan dengan penjelasan diatas maka orang yang berkewajiban melakukan *hadanah* adalah ibunya. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya “Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya”¹⁰. Sehingga dalam

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoope, 1999), 415.

⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Ceria, 1999), 171.

¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 217.

pengertian tersebut hak sepenuhnya adalah ibu, ibu mampu menjaga anaknya dengan baik sehingga terhindar dari bahaya kebinasaan. *Hadanah* menurut Wahbat Al-Zuhayly adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah, anak, juga hak dan kepentingan yang didahulukan adalah anak jika terjadi pertengkaran. *Hadanah* menurut ulama madzhab Hanafi dan Maliki menjadi hak ibu, sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya.

Menurut Abdu Rozak anak mempunyai hak sebagai berikut, hak sebelum dan sesudah dilahirkan hak kesucian keturunannya, hak menerima pemberian nama yang baik, hak menerima susuan, hak mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, dan hak pendidikan dan pengajaran¹¹. Berdasarkan penjelasan diatas, anak membutuhkan hak-haknya untuk keberlangsungan hidupnya agar layak. Orang yang paling berhak atas *hadanah* menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal adalah ibu, kemudian ibunya ibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, lalu ayah dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, kemudian kakek, ibunya kakek, saudara perempuan seibu dan seayah¹². Dan hak asuh anak menjadi hak dari pihak pemerintah jika tidak ada dari pihak ayah atau ibu. Karena perbedaan pendapat tentang hak *hadanah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, apabila kedudukan ibu bapak enggan untuk mengasuh anaknya, maka mereka bisa dipaksa untuk mengasuh anak tersebut selama tidak ada yang mewakili mereka. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama, seorang ibu tidak

¹¹ Abdul Rozaq Husain, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahasti Aneska, 1992), 22

¹² M. Jawad mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Bassrie press, 1994), 416

boleh dipaksa, apabila ada seorang wanita lain yang hadir dan berhak mengasuh anak tersebut. Hal tersebut tidak boleh dipaksa untuk mempergunakan kewajibannya, seperti yang dikatakan ulama Mazhab Hanafi mengatakan, jikalau istri memperjuangkan khuluk pada suaminya dengan syarat anak tersebut diasuh oleh suaminya maka khuluknya sah akan tetapi syarat tersebut batal akibat pengasuhan anak adalah kewajiban ibunya. Ulama fiqh menyatakan bahwa apabila orang tua anak bercerai, maka ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya kecuali ada alasan syara' yang membolehkannya, seperti ibunya gila atau dipenjara. Alasan penulis mengambil judul ini adalah karena minimnya pengetahuan beberapa orang awam yang mengetahui tentang Hak Asuh Anak, dan hanya mengetahui secara hukum positifnya dan tidak dengan secara hukum Islamnya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana hak asuh anak pernikahan siri dalam perspektif hukum islam di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hak asuh anak hasil dari pernikahan siri dalam perspektif hukum islam di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia tentang status hukum anak hasil pernikahan siri.
- b. Memberikan gambaran menurut hukum Islam dan hukum positif tentang akibat hukum bagi anak hasil pernikahan siri.

2) Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peraturan undang-undang yang berlaku untuk pencatatan perkawinan secara resmi.
- b. Menambah pengetahuan penulis tentang masalah yang terkait dengan penelitian.
- c. Memberikan manfaat bagi para pembaca terkait penelitian ini

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab, dimana bahasan antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan.

BAB I PENDAHULUAN memuat latar belakang, uraian rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya telaah pustaka, yang dimaksudkan untuk melihat penelitian-penelitian sebelumnya sekaligus untuk membuktikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan untuk mencegahnya plagianismus. Selanjutnya sistematika pembahasan yang dimaksudkan untuk melihat rasionalitas dari keseluruhan bab yang dibahas.

BAB II LANDASAN TEORI, berisikan tentang landasan teori, yang didalamnya terdiri dari uraian- uraian dari pengertian Hak Asuh Anak Dari Pernikahan Siri, pengertian Hak Asuh Anak, Nikah Siri Menurut Hukum Islam ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan pasal 43 ayat 1.

BAB III METODE PENELITIAN, berisikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, cara memperoleh data dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, berisikan analisis data dan pembahasan. Analisis data yang di dalamnya menjelaskan tentang Hak Asuh Anak Dari Pernikahan Siri Menurut Hukum Islam dan menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan pasal 43 ayat 1.

BAB V PENUTUP, berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Selanjutnya saran yang dimaksudkan untuk rekomendasi kajian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan penulis, belum ada fokus masalah yang sama dengan judul skripsi ini. Namun ada beberapa karya tulis yang landasan teorinya dapat dihubungkan dengan fokus penulis, yaitu:

1. Eko Setiawan, dalam artikelnya yang berjudul Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Dalam hukum Islam, nikah siri diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi. Adapun syarat dan rukun nikah yaitu: wali nikah, dua orang saksi yang adil, ijab dan kabul. Sedangkan nikah siri yang dilakukan tanpa adanya wali nikah adalah tidak sah. Menurut hukum Islam, nikah yang tidak dicatatkan di KUA hukumnya tetap sah namun tidak memiliki legal hukum. Dengan demikian pemerintah tidak dapat melindungi hak-hak anak tersebut. Karena segala hak yang timbul yang dilindungi oleh undang-undang tidak diberikan kepada anak tersebut, seperti pengakuan oleh hukum atas anak yang dilahirkan (pemberian akta kelahiran). Pada artikel ini, penulis membahas tentang fenomena pernikahan siri dalam perspektif sosiologi hukum dan dampak dari pernikahan siri¹.

¹ Eko Setiawan, "Fenomena Nikah Siri Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Justicia Islamica*, Vol.13 No. 1 Tahun 2016: 136,

2. Maryatul Fityah, dalam skripsinya yang berjudul Status Hukum Anak Hasil dari Pernikahan Siri dan Akibat Hukumnya. Penulis membahas tentang status hukum anak hasil pernikahan siri, persamaan dan perbedaan status hukum pernikahan siri, dan akibat hukumnya bagi anak yang dihasilkan dari pernikahan siri ditinjau (menurut) hukum Islam dan hukum positif Indonesia².
3. A. Hasyim Namawi, dalam artikelnya yang berjudul Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat. Penulis membahas status perkawinan yang tidak tercatat menurut Undang-undang, status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat³. Menurut Undang-undang, status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat dan Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat⁴. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dampak yang ditimbulkan dari perkawinan siri terhadap hak-hak wanita dan anak-anaknya setelah terjadi perceraian dan sah atau tidaknya perkawinan siri menurut hukum agama dan hukum positif di Indonesia⁵.

² Maryatul Kiptyah, "Status Hukum Anak Hasil Dari Pernikahan Dan Akibat Hukumnya", *Skripsi Sarjana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

³ A.Hasyim Namawi, "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat", *Jurnal Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum* (2013), 112.

⁴ A.Hasyim Namawi, "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat", *Jurnal Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum* (2013), 112.

⁵ Irma Garwan, S.H., M.H, "Hak-Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Setelah Terjadinya Perceraian", *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Vol 1, No 1, September Tahun 2016, 64

4. Irma Garwan, S.H., M.H. dalam artikelnya yang berjudul Hak-Hak Anak Hasil dari Perkawinan Siri Setelah Terjadinya Perceraian. Penulis membahas bagaimana anak hasil dari perkawinan sirri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan Siri terhadap hak-hak wanita dan anak-anaknya setelah terjadi perceraian dan sah atau tidaknya Perkawinan Siri menurut Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia⁶.
5. Ansar, dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan, membahas tentang peranan hukum Islam dalam penanggulangan anak yang lahir dari luar perkawinan/pernikahan, peranan hukum nasional dalam penanggulan anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan dan analisis perbandingan hukum Islam dan hukum nasional terhadap anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan⁷.
6. Yoga Kurniawan, dalam skripsinya yang berjudul Hukum Perkawinan Siri Dan Implikasinya Terhadap Anak Dan Istri, membahas tentang implikasi perkawinan sirri terhadap anak, implikasi perkawinan siri terhadap istri dan putusan mahkamah konstitusi.
7. Agung Suryanto, dalam skripsinya yang berjudul Kedudukan Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Siri Di Tinjau Dari UU Nomor 1 Tahun

⁶ Irma Garwan,S.H., M.H, “Hak-Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri Setelah Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Vol 1, No 1, September Tahun 2016, 64

⁷ Ansar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Bawah Tangan” *Skripsi Sarjana*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017. hlm. 41

1974, membahas tentang apakah perkawinan siri dinyatakan sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan anak siri dianggap sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hak anak dalam harta pada perkawinan siri ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, permasalahan-permasalahan apa yang ditemui dan bagaimana cara menyelesaikan masalah pembagian harta kepada anak dalam perkawinan siri dengan anak dari perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974⁸.

8. Hj. Fitriyani, dalam artikelnya yang berjudul Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak di Indonesia, membahas tentang hukum nikah siri terhadap perempuan (istri) dan hukum nikah siri terhadap anak, bertentangan undang-undangan yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat 1: anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata oleh ibunya dan keluarga ibunya⁹.
9. Annisa Ridha Watikno, dalam jurnalnya yang berjudul Akibat Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karang Anyar, membahas tentang bagaimana konsep pernikahan siri (tidak dicatat) menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan, Masyarakat Indonesia mempunyai rasa sangat tinggi yaitu tentang kekeluargaannya

⁸ Agung Suryanto, "Kedudukan Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari UU nomor 1 Tahun 1974", Skripsi Sarjana, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

⁹ Fitriyani, "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia", *Jurnal Abdullah Jayadi*. hlm. 6-7

terutama mengenai hubungan antara anak dan orang tua, maka apabila seorang anak akan melakukan suatu pernikahan baik dari calon mempelai pria atau wanita yang umurnya belum sampai 21 tahun harus meminta izin terlebih dahulu kepada masing-masing orang tua mereka, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin, usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan¹⁰.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah dan merupakan sunah Nabi, perkawinan menurut islam ialah suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga dengan cara yang diridhoi Allah. Perkawinan merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari kata kawin yang berarti membangun keluarga dari lawan jenis dan melakukan hubungan badan atau bersetubuh, sedangkan perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara perempuan dan laki-laki

¹⁰Annisa Ridha Watikno, "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak DiTinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karang Anyar", *Jurnal Burhanuddin S*,

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperbanyak keturunan. Perkawinan mempunyai tujuan seperti yang tertuang dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Esa. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat, yang tersebut meliputi syarat bagi kedua mempelai, wali, dan saksi. Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB 1 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon galizan* untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah jika melaksanakannya. Sepeti firman Allah yang artinya “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, namun konstitusi negara Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara yang mengakui otoritas agama dalam membangun karakter bangsa bukan negara islam. Selain hukum adat dan hukum barua Indonesia mengakomodir hukum agama sebagai sumber legislasi nasional. Sedangkan untuk hukum perkawinan Indonesia merujuk pada Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu hukum perkawinan yang merupakan hukum untuk mengatur hubungan

antara manusia menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat dari perkawinan tersebut. Perkawinan merupakan sunatullah hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh semua makhluk ciptaan Allah, hukum perkawinan ialah hukum yang mengatur tentang perkawinan yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunah agar suatu perkawinan diridhoi oleh Allah, sebagai firman Allah pada surat Al-Dzariat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”¹¹

Perkawinan merupakan jalan bagi manusia yang diciptakan Allah untuk berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Kemudian mulai menjalankan perannya masing-masing untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera¹². Terlepas dari banyaknya jenis pernikahan yang ada di Indonesia salah satu pernikahan yang fenomenal adalah nikah siri.

2. Pernikahan Siri

Menurut Aberan, kata siri berasal dari bahasa Arab israr, sirra, secara harfiah mengandung arti rahasia jika ditinjau dari segi

¹¹ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, hlm 943:

¹² Leni Tri Wulandari, “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam” *Skripsi Sarjana*, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017

etimologi¹³. Kawin siri menurut artinya adalah nikah yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Istilah nikah siri lebih populer secara lokal dalam Fiqih perkawinan di Indonesia, di kalangan masyarakat Indonesia nikah siri adalah perkawinan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, hanya mengundang kedua keluarga mempelai (tanpa orang luar), dan tidak mendaftarkan perkawinannya kepada KUA bagi orang muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi nonmuslim. Perkawinan tersebut sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi sesuai hukum masing-masing agamanya, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Jika suaminya meninggal dunia, istri serta keturunannya berhak atas warisan. Dalam proses kawin sirri, yang dilaksanakan adalah rukun atau wajib nikahnya saja, sedangkan sunah nikah tidak dilaksanakan, khususnya mengenai pengumuman perkawinan atau yang disebut walimah/perayaan. Dengan demikian, orang yang mengetahui pernikahan tersebut juga terbatas pada kalangan tertentu saja. Perihal pernikahan siri zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang karena dahulu belum ada negara dan administrasi yang mengatur. Saat ini pernikahan dan segala sesuatu sudah diatur dan tercatat secara resmi, hal ini demi menjaga kehormatan wanita bukan untuk kepentingan negara saja.

¹³ Aberan, "Asas-asas Perkawinan Menurut Islam", Dalam Jurnal Kanun No.38 Tahun XIV April 2004, (Banda Aceh: FH. Universitas Kuala, 2004), hlm. 215.

Dan perkawinan siri menurut hukum islam, sah tetapi tidak tercatat di KUA. Pernikahan ini adalah pernikahan yang sah karena memenuhi syarat dan rukunnya jika ditinjau aspek hukumnya. Yang dimaksud dengan syarat nikah adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan atau pernikahan itu dan perkawinan atau pernikahan tersebut tidak sah jika salah satu syarat tidak dipenuhi.

Menurut hukum positif pernikahan tersebut dikatakan sebagai perkawinan di bawah tangan sah dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA). Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Ketentuan tersebut dinyatakan secara eksplisit di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada hakikatnya di dalam sebuah pernikahan itu sebagai orangtua ingin mendambakan seorang anak, anak yang merupakan buah dari pernikahan namun pada kenyataannya banyak problematika pernikahan yang terjadi mempengaruhi kedudukan seorang anak, adapun pernikahan yang mempengaruhi kedudukan seorang anak salah satunya adalah kedudukan anak dari pernikahan siri.

3. Kedudukan Anak Dari Pernikahan Siri

Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu haruslah senantiasa dijaga. karena di dalam diri anak melekat harkat,

martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kedudukan anak memberikan arti yang sangat penting bagi bapak dan ibunya, bahkan lebih jauh dari itu. Anak juga sangat memberikan arti tertentu bagi keluarga. Adapun beberapa variasi pengertian anak adalah:

1) Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 43 mengatakan:

(i) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkaitan dengan warisan maupun pendidikan.

(ii) Selanjutnya kedudukan anak tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Begitu juga dengan anak dari pernikahan siri. Jika pernikahan tersebut sah menurut syariat, maka anak dari pernikahan tersebut harusnya juga sah. Namun, permasalahannya adalah keabsahan pernyataan tersebut belum diakui secara undang-undang. Menurut Undang-Undang, seorang anak yang sah adalah anak dari perkawinan yang sah, yakni tercatat dalam dokumen Negara, anak hasil dari pernikahan siri dinyatakan negara sebagai anak luar nikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan pengaturan yang mendetail mengenai kedudukan anak. Pengaturan mengenai kedudukan anak dalam UU

perkawinan hanya terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 42-44. Dan beberapa literature Undang-Undang juga jurnal yang saya pahami, menjelaskan bahwa hak asuh anak tersebut tetap jatuh kepada ibunya dan hanya memiliki hubungan perdata pada ibu dan keluarga ibunya, juga akta kelahirannya hanya menyebutkan nama ibunya tanpa menyebutkan nama ayahnya.

2) Menurut KHI (Komplikasi Hukum Islam)

Pengaturan tentang anak luar kawin baik menurut hukum Islam ataupun KHI berakibat hilangnya hubungan perdata ataupun hubungan nasab antara anak luar kawin dengan ayah dan keluarga ayahnya karena status anak luar kawin, sehingga hubungan waris pun juga tidak akan timbul. Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan tentang pengaturan tentang anak luar kawin yaitu menurut hukum yang berlaku di Indonesia, anak yang diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata antara ibu dan keluarga ibunya, sehingga dalam hubungan tersebut mempunyai aturan tentang waris yaitu hanya dengan ibu dan keluarga ibunya Tetapi berbeda yang terdapat di dalam ketentuan KUHPerdara yang menjelaskan hubungan anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya harus dilakukan suatu pengakuan orang tuanya sebelum terjadinya perkawinan tersebut, karena dari pengakuan tersebut muncul hubungan perdata dan hubungan saling mewarisi antara anak yang di luar kawin yang sudah diakui orang tuannya. Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 muncul akibat ada status perdata yang melahirkan hubungan saling mewaris antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya menjadi terlindungi oleh hukum dengan syarat apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain. Melihat dari analisis tersebut ternyata KHI yang awalnya diciptakan untuk mengakui keberlakuan hukum Islam, ternyata masih terdapat rumusan-rumusan yang secara hakiki telah dibenarkan oleh hukum Islam tetapi setelah disesuaikan dengan hukum negara berakibat ketentuan hukum Islam menjadi lemah atau bahkan tidak diakui. Menurut Pasal 26 KUHPerdata, Pasal 2 UU Perkawinan Tahun 1974, dan Pasal 6 jo. Pasal 15 ayat (3) KHI, terhadap anak sah menurut hukum Islam tetap dihukumi sebagai anak tidak sah karena terlahir akibat dari perkawinan tidak dicatat. Melalui dasar ini ihsab nikah tidak dapat diajukan karena perkawinan tersebut tidak sah menurut negara. Oleh karena itu dalam peradilan ketentuan hukum Islam tidak dapat diterapkan. Peraturan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengakibatkan kedudukan anak yang dilahirkan menurut hukum Islam sebagai anak sah menjadi hilang. Selain itu, hak anak terkait hubungan nasab dan hubungan perdata juga menjadi hilang, sehingga peraturan-peraturan tersebut dapat dikatakan merupakan peraturan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 1

ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (1) dan (2), pasal 28B, pasal 28I, dan pasal 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945¹⁴. Di dalam KHI Pasal 99 huruf (a), mengatakan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan KHI Pasal 100, Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Perkembangan zaman Pemerintah telah memutuskan peraturan baru tentang pencatatan pernikahan, akan tetapi suatu perkawinan yang sudah terjadi dan tidak tercatat di Pemerintah maka akan berdampak kepada anak, yaitu tentang kepastian hukum apabila anak tersebut ingin mendapatkan haknya. Dalam KHI juga belum ada aturan kejelasan apakah anak tersebut putus hubungan nasab dengan ayahnya dan hubungan perdatanya, akibat anak luar kawin¹⁵.

3) Menurut Fiqih

Dalam istilah fiqih digunakan dua kata ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kaffalah atau hadanah. Kaffalah atau hadanah dalam arti sederhana ialah pengasuhan. *Hadanah* adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya¹⁶.

¹⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 317-318.

¹⁵ Zidna Nama, *Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Jurnal*, Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2014

¹⁶ Muhammad Rawwas Qal'ahji, Penerjemah M.Abdul Mujeb, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 103.

4. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam. Hukum Islam adalah suatu rangkaian kata yang menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang, kemudian diakui oleh sekelompok masyarakat, yang berlaku dan bersifat mengikat seluruh anggotanya¹⁷. Dengan demikian, hukum Islam diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia mukallaf berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul yang diyakini dan diakui untuk mengikat semua manusia yang beragama Islam¹⁸. Menurut istilah ulama ushul dalam pengertian hukum syara' adalah khitob (doktrin) syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa pilihan, ketetapan atau tuntutan.

Hukum adalah khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik berupa perintah atau pilihan atau wadh'i. Istilah hukum menurut para ahli ushul adalah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk pilihan atau tuntutan dengan hukum taklifi, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk ketetapan dengan hukum wadh'i¹⁹.

¹⁷ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih Jilid 1*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 6.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 136

Hukum islam meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram, makruh, sunnah dan mubah pengertian inilah yang kita kenal ilmu fiqih, yang sinonim dengan istilah undang-undang. Hukum Islam berarti hukum-hukum atau syariat yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya melalui (dibawa oleh) seorang Nabi, baik hukum aqidah (yang berhubungan dengan kepercayaan) maupun amaliyah (yang berhubungan dengan perbuatan).

b. Tujuan Hukum Islam

secara umum sering dirumuskan sebagai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuannya adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

5. Maqāṣid as-Syarīah

c. Pengertian Maqāṣid as-Syarīah

Ditinjau dari sudut lughawi (bahasa), Maqāṣid as-Syarīah merupakan kata majemuk yang terdiri kata al-maqāṣid dan kata as-syarīah. Akar kata maqāṣid adalah qaṣada yaqṣidu yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, maqāṣid merupakan bentuk jamak (plural) dari maqṣid/maqṣad yang berarti maksud, kesengajaan atau

tujuan²⁰. Sedangkan syarī'ah dalam Bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air²¹. Jalan menuju sumber air yang dimaksud dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu syariat Tuhan²². Dengan demikian, maqāṣid as-syarīah mengandung makna rahasia dan tujuan yang diletakkan Syāri' (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya²³. Ditinjau dari segi etimologi, masalah baik dari segi lafal maupun makna diartikan sebagai manfaat. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat, apabila perdagangan dan menuntut ilmu merupakan suatu kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa perdagangan dan menuntut ilmu merupakan penyebab perolehan manfaat lahir dan batin. Para ulama, secara terminologi mendefinisikan maṣlaḥah sebagai manfaat dan kebaikan yang dimaksudkan oleh Syāri' bagi hamba-Nya untuk menjaga agama, akal, jiwa, harta dan keturunan mereka²⁴.

d. Tujuan dan Macam-Macam Maqāṣid as-Syarīah

²⁰ Mahmud Yunus, *Qāmūs 'Arabiy-Indūnīsiy* (Jakarta: Hida Karya Agung, cet.8 1990), h. 343- 344

²¹ Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzūr al-Miṣri, *Lisān al- 'Arab* (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, tt), j. VIII, h. 175.

²² Asafri Jaya Bakri, *Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

²³ Ahmad Raisūni, *Nazariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syātibi* (Riyadh: Ad-Dār al- 'Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, cet. 4, 1995), h. 18

²⁴ Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, cet 6, 2001), h. 27

Demikian macam-macam teori Maqasid, ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus selalu di jaga atau dilindungi:

Melindungi Agama (*al-Din*) untuk perseorangan al-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain

Melindungi Nyawa (*al-Nafs*) Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi. Seorang Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Terjemahan dari surat al-Isra' 17:33, berbunyi “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar”

Melindungi Akal (*al-Aql*) Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut Ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alcohol.

Melindungi Keluarga/garis keturunan (*al-Ird*) Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara. Punya anak di luar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan

kekacaun dalam keluarga dengan tidak jelas nya status anak tersebut, yang perlu dibuktikan dengan tes darah dan DNA.

Melindungi Harta (*al-Mal*) Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi.

e. Klasifikasi Maqāsid as-Syarīah

Berbicara mengenai ruang lingkup Maqāsid as-Syarīah, sudah banyak tulisan yang berusaha membahasnya, sehingga terdapat banyak pendapat ulama, bergantung dimensi yang dipandang oleh fakih atau ulamanya.

Sedangkan Izzaudin ibn Abd al-Salam menyebutkan dengan tiga skala prioritas yaitu *Al-daruriyyat*, *Al-hajiyyat*, dan *Al-takmilat* atau *Al-tatimmat*²⁵. Maslahat sebagai subtansi dari Maqāsid as-Syarīah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: *Daruriyyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada kehidupan manusia di dunia

²⁵Amir Muaallim dan Yusdani, *Konfigurasi pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press,1999), 53.

menjadi hancur dan kehidupan diakhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat paling tinggi didalam Islam ialah maslahat dharuriyat ini dijaga dari dua sisi. Pertama, realisasi dan perwujudannya dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh Islam. *Hajiyyat* adalah suatu maslahat yang bersifat sekunder, yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan, *Tahsiniyat*, adalah maslahat yang merupakan tuntunan moral dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia ²⁶.

Memelihara agama dengan maksud membawa manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah SWT, baik ibadah dan muamalah. Sehingga Al-Qur'an dan al-Sunnah mendorong manusia untuk beriman kepada Allah SWT, kemudian

²⁶Ghofar Shidiq, Teori Maqasid as-Syariah Dalam Hukum Islam, *Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009. 124

dengan iman tersebut, manusia akan beribadah kepada-Nya sebagai bentuk kepatuhan manusia kepada Allah SWT. Manusia pada hakekatnya diciptakan untuk beribadah dalam arti luas sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (Q.S. Az-zariyat: (56)²⁷*

Ayat ini berisi tentang naluri manusia untuk percaya kepada Allah SWT dan hal-hal gaib. Naluri tersebut merupakan hak asasi manusia paling pokok dan tidak ada yang bisa menggugatnya.

Demikian pula aspek kewajiban memelihara stabilitas kesatuan umat menjadi hal penting dan berkaitan dengan kelima pokok tujuan syariat. Karena, jika beribadah kepada Allah di pandang paling utama, maka hubungan antar sesama dalam suatu tatanan sosial, berupa masyarakat dan negara juga penting, karena segenap aspek kehidupan duniawi dan agama hanya dapat terlasana jika manusia membangun kehidupan masyarakat yang baik.

Dalam perkembangannya para ulama Maqasid kontemporer membagi Maqasid menjadi 3 golongan, sebagai berikut:

²⁷Tim penerjemah Al-Qur'an UII...,944

- 1) Maqasid Umum, yaitu dapat diperhatikan pada hukum Islam secara keseluruhan, seperti keniscayaan dan kebutuhan tersebut di atas. Ulama pun menambah Maqasid baru seperti keadilan, universalitas dan kemudahan.
- 2) Maqasid spesifik, yaitu yang dapat diperhatikan pada bab tertentu dari hukum Islam, seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mengantisipasi kejahatan pada bab hukum pidana monopoli pada bab muamalat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu¹. Metode penelitian adalah tata cara suatu penelitian yang dilakukan meliputi teknik dan prosedur penelitian². Jenis penelitian yang digunakan *library research* yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca literatur baik berupa buku, kitab-kitab fiqih, artikel, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu³.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan pustaka,

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007, 43.

² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

³ Sitrisno, *Metode penelitian research*, cet, I, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, 1997, 4.

yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴

C. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis memilih beberapa sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau (*library research*), maka al-Qur'an dan hadits menjadi dasar hak asuh anak nikah siri yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu berupa teori-teori di dalam buku, dokumen, tulisan ilmiah, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan atau berkaitan dan memiliki korelasi serta relevansi dengan judul penelitian.

Bahan ini digunakan sebagai dasar penjelasan dan analisis bahan primer.

D. Seleksi Sumber

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library research*. Sumber data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

- a. Ayat-ayat Al-quran, digunakan sebagai landasan hukum tentang hak asuh anak dan pernikahan siri.

⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

- b. Hadist-hadist yang membahas dan berkaitan dengan landasan hukum, sejarah, dan materi lain yang mendukung penelitian ini.
 - c. Peraturan pemerintah tentang hak asuh anak dan pernikahan siri.
2. Bahan hukum sekunder
- Buku-buku tentang hak asuh anak dan pernikahan siri juga teori-teori tentang Hak asuh anak dan pernikahan siri.
 - Hasil penelitian, jurnal, skripsi, tesis, dan karya ilmiah yang berkaitan dan sesuai dengan hak asuh anak dan pernikahan siri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan diatas, yaitu data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui literatur dan dokumen terkait hak asuh anak dari pernikahan siri dan studi pustaka terhadap karya-karya, kerangka teori, yang berkaitan dengan Hak Asuh Anak Dari Pernikahan Siri ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 43 ayat 1.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis normative sosiologis. Sumber data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode normatif. Analisis data deskriptif ini dimaksudkan untuk menjelaskan

kembali tentang Hak Asuh Anak Dari Pernikahan Siri Menurut Hukum Islam dan di tinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang ada di dalam pasal 43 ayat 1.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dengan demikian untuk mengetahui Hak Asuh Anak Hasil Pernikahan Siri tersebut penulis mengambil gagasan dari dasar undang-undang, hukum islam, fiqih, menurut ulama dan dasar dari maqasid sebagai berikut:

A. Pengertian Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pernikahan siri, pernikahan yang tidak tertulis di Kantor Urusan Agama dan tidak mengikuti peraturan Pemerintah tetapi pernikahan siri hanya memenuhi syarat rukun nikah. Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 tentang Kedudukan Anak tersebut. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat arti khusus tentang pengertian dan status anak didalam bidang politik, sehingga menjadi dasar kedudukan anak. Pengertian diatas menjelaskan bahwa anak disebut sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dipelihara, dilindungi, dan dibina untuk mencapai kemaslahatan. Dalam Undang - undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang pengertian anak dan pengertian politik melahirkan serta mendahulukan hak-hak yang didapatkan oleh anak dari masyarakat maupun pemerintah. Sebab masyarakat dan pemerintah bertanggungjawab terhadap masalah yuridis, sosial, dan politik terhadap anak tersebut. Melalui metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa, Menurut Undang-undang perkawinan, Undang-undang

nomor 1 tahun 1974, dalam Bab IX Pasal 43 ayat (1), anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Harus dibaca juga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan atau alat bukti lain sehingga menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Undang-undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan tentang pernikahan yang dilakukan oleh warga negaranya terutama tentang pencatatan nikah yang disebutkan dalam Rancangan Undang-undang **Pasal 144** yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perkawinan mut’ah sebagaimana yang dimaksud dalam **pasal 39** dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. Salah satunya mengenai sanksi kurungan penjara bagi orang yang melakukan nikah atau mut’ah

B. Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Menurut Hukum

Islam

Pada dasarnya hubungan anak luar kawin tersebut dengan laki-laki yang membenihkannya dan keluarganya dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak ada akibat hukumnya, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar

nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat hukum anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak luar nikah tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya. Dalam Islam, kedudukan anak zina kembali ditegaskan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012, menyatakan:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, nafkah, waris, dan nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, nafkah, dan waris dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kompilasi Hukum Islam pasal 100 menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hukum Islam menetapkan anak menempati garis kewarisan pertama dalam hal menerima warisan dari orangtuanya. Mengenai anak luar kawin sebagai anak tidak sah tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan kerabat ayahnya dan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena anak luar kawin (laki-laki ataupun perempuan) tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya karena anak tersebut tidak diakui hubungan darahnya dengan ayahnya. Wahbah Zuhaili menuturkan bahwa menentukan hubungan nasab seorang anak dengan beberapa cara, yaitu pernikahan yang

sah, pengakuan garis keturunan atau nasab (*Isbat nasab bil iqrar*), dan pembuktian. Hubungan nasab bagi anak diawali dari adanya pernikahan yang sah. Semua Imam mazhab (tanpa pengecualian) sepakat dengan hal tersebut. Menurut Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, suatu hubungan atau akad yang sah menurut hukum Islam merupakan keharusan dari awal hubungan darah. Istilhaq merupakan istilah di dalam Fiqih yang digunakan untuk suatu pengakuan garis keturunan atau nasab (*Isbat nasab bil iqrar*). Abdul Manan (ahli hukum Islam Indonesia) menuturkan bahwa jalan istilhaq dapat ditempuh untuk mengakui anak zina yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah akibat hubungan ghairu syar'i. Hal ini dapat ditempuh apabila secara zahir bahwa hubungan mereka tidak sah (berzina) tidak terpenuhi. Terdapat aturan hukum dalam hukum Islam tentang nasab seorang anak dengan ayahnya dengan cara pembuktian. Cara ini disebut dengan *mubaiyyinah* (perbandingan), yaitu pembuktian berdasarkan bukti yang sah bahwa anak tersebut betul-betul senasab dengan orang tuanya. Misalnya dilihat dari kemiripan antara orang tua dengan anaknya dan didukung pengakuan dari masyarakat bahwa mereka mempunyai hubungan nasab. Karena dalam hukum Islam, suatu hak nasab bagi seseorang harus dilandasi dengan perkawinan yang sah.

C. Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam hak asuh anak disebut juga dengan *hadanah*. Menurut para ulama Fiqih, *hadanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil (laki-laki maupun perempuan) atau yang sudah besar

tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikanya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya¹. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, karena mengabaikanya berarti menghadapkannya kepada bahaya kebinasaan. Rasulullah saw bersabda yang artinya: Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya².

Ibu adalah orang yang mampu menjaga anaknya dengan baik agar anaknya terhindar dari bahaya kebinasaan. *Hadanah* menurut Wahbat Al-Zuhayly adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Dan hak atau kepentingan si anak harus didahulukan jika terjadi pertengkaran atau perselisihan. Hikmah ketetapan hukum hak asuh dalam hukum Allah sudah pasti berdampak positif karena penuh kebaikan, keadilan, hikmah dan rahmat di dalamnya. Sama halnya dengan masalah pengasuhan (hak asuh) anak. Anak yang masih kecil yang belum mengetahui kemaslahatan bagi dirinya membutuhkan keberadaan orang lain untuk membantunya menangani urusan-urusannya, memberikan pemeliharaan bagi dirinya, mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan mencurahkan kebaikan agar anak terhindar dari bahaya.

Hak asuh ini diberlakukan dalam syari'at islam untuk mengasihi, memberikan kebaikan dan memelihara mereka. Apabila mereka dibiarkan

tanpa penanggungjawab, niscaya akan terbengkalai, terabaikan, dan terancam bahaya. Berkaitan dengan hal tersebut, dinul Islam telah mengajarkan gotong-royong, kasih-sayang, dan solidaritas. Dinul Islam melarang perbuatan menyia-nyiakan orang lain secara umum, apalagi orang tersebut dalam keadaan nestapa. Dan hal tersebut merupakan kewajiban mereka (orang-orang) yang masih terikat kekerabatan dengan si anak sebagaimana dalam hukum-hukum lainnya.

Berkaitan dengan hak asuh anak di luar perkawinan dalam karya ilmiah ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) aspek yakni, masalah dan mudharat. Sebagaimana yang di jelaskan di dalam masalah sendiri, hak asuh anak dari nikah siri hanya di hubungkan dengan ibunya. Secara psikologi anak yang masih berusia 0-11 tahun masih membutuhkan perhatian lebih dari ibunya, seperti anak yang baru lahir masih membutuhkan ASI dari ibunya. Jika anak tersebut sudah berusia 12 tahun, dia boleh memilih sendiri dengan siapa dia ingin di asuh. Dan mudharatnya, karena Indonesia memiliki 2 (dua) hukum yang harus diselaraskan yaitu, hukum islam dan hukum positif. Sekali pun anak nikah siri itu sah dari pernikahan yang sah secara agama maka tetap saja secara hukum positif anak tersebut di anggap anak luar nikah dan secara administrasi negara dia tidak tercatat.

Dalam konsep Maqāsid as-Syarīah 5 (lima) pilar yang harus di selaraskan berkaitan dalam hak asuh anak pernikahan siri secara garis besar

dapat di katakan belum memenuhi secara sempurna, karena ada hal-hal yang seharusnya itu mutlak harus dilaksanakan, Contoh:

1. Menjaga agama, meskipun pernikahan siri itu sah tapi hak asuh anak tidak tercatat secara negara sedangkan di dalam agama islam diajarkan bahawa umat muslim juga harus menaati hukum yang ada di negaranya.
2. Menjaga akal, dengan adanya hak asuh anak dalam pernikahan siri tanpa dicatatkan secara administarsi negara maka akan meimbulkan pemikiran-pemikiran negatif terhadap anak nantinya tumbuh dewasa.
3. Menjaga keturunan, anak hasil pernikahan siri dianggap dari pernikahan diluar administrasi negara, sehingga dapat di katakan anak itu tidak memiliki nasab secara administrasi negara kepada ayahnya meskipun secara pernikahan siri anak itu sah sebagai anak kandungnya.
4. Menjaga harta, kedepannya anak tersebut tidak bisa mendapatkan waris dalam kacamata hukum positif Indonesia, karena anak pernikahan siri tanpa dicatatkan di administrasi negara bukan merupakan anak dari suami istri hanya merupakan anak dari seorang ibu.
5. Menjaga jiwa, secara psikologi nantinya adanya ketidak sinambungan antara administrasi agama dan administrasi negara mengakibatkan mental anak menjadi terganggu.

Maka dapat disimpulkan bahwa dari analisis Maqāsid as-Syarīah hak asuh anak dalam pernikahan siri banyak mengandung mudharat karena tidak memenuhi dalam prinsip-prinsip Maqāsid as-Syarīah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terkait Hak Asuh Anak dari Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia dapat disimpulkan, bahwa secara agama hak asuh anak tetap di kedua orang tuanya. Seperti firman Allah yang mengatakan “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf*” maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dan anak dengan cara yang ma’ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di mereka masing-masing. Dan di dalam hukum positif anak nikah siri tidak lah sah, meskipun itu dari pernikahan yang sah secara agama karenannya di dalam administarsi negara tidak lah tercatat. Maka hak asuh anak nya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dan di dalam Maqasid banyak kelemahan jika anak hasil nikah siri tanpa ada penetapan dari hukum negara.

B. Saran

Pernikahan seharusnya tetap dilaksanakan secara sah berdasarkan agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebab meskipun pernikahan siri sah secara agama namun dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara tanpa ada pencatatan yang sah atas pernikahan yang dilakukan justru mengakibatkan adanya hak-hak yang tidak didapatkan oleh anak yang seharusnya hak tersebut di dapat secara mutlak.



DAFTAR PUSTAKA

- Quran Karim dan Terjemahan Artinya, cet XI, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.
- Aberan, “*Asas-asas Perkawinan Menurut Islam*”, Dalam Jurnal Kanun No.38 Tahun XIV April 2004, Banda Aceh: FH. Universitas Kuala, 2004.
- Abiding, Slamet., Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Ceria, 1999.
- Agustina, Erni, *Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan* Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei – Agustus 2015.
- Ansar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Bawah Tangan* Skripsi Sarjana, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Bakri, Asafri Jaya, *Maqasid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoope, 1999.
- Dirjen BINBAGA Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000.
- Fitriyani, *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, Jurnal Abdullah Jayadi.
- Garwan, Irma, *Hak-Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri Setelah Terjadinya Perceraian*, Jurnal Justisi Ilmu Hukum, Vol 1, No 1, September Tahun 2016.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Husain, Abdul Rozaq, *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikahasti Aneska, 1992.
- Irfan, Abbas, “*Maqasid as-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam*”, Jurnal, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

- Kiptyah, Maryatul, *Status Hukum Anak Hasil Dari Pernikahan Dan Akibat Hukumnya*, Skripsi Sarjana, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Kurniawan, Yoga, *“Hukum Perkawinan Sirri Dan Implikasinya Terhadap Anak Dan Istri”* Skripsi Sarjana, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2018.
- Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzūr al-Miṣri, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, tt), j. VIII.
- Muhammad Rawwas Qal’ahji, Penerjemah M. Abdul Mujeb, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muhammad Sa‘id Ramaḍān al-Būṭi, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, cet 6, 2001. Amir Muaallim dan Yusdani, *Konfigurasi pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mugniyah, M. Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Bassrie press, 1994.
- Namawi, A. Hasyim, *“Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat”*, Jurnal Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum, 2013.
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah di bawah tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)* Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Raisuni, Ahmad, *Naẓariyyah al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām asy-Syāṭibi*, Riyadh: Ad-Dār al- ‘Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, cet. 4, 1995.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, 1992.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Setiawan, Eko, *Fenomena Nikah Sirri Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Justicia Islamica, Vol.13 No. 1 Tahun 2016.
- Shidiq, Ghofa, *Teori Maqasid as-Syariah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009.
- Sitrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. I, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007.

- Suryanto, Agung, "*Kedudukan Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Sirri DiTinjau Dari UU nomor 1 Tahun 1974*", Skripsi Sarjana, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Syaifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syaifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Az-Zawaju Islamil Mubakkir: Sa'adah*, terjemahan. Mustaqim, *Hadiah Untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqim, 2001.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Watikno, Annisa Ridha, *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak DiTinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karang Anyar*, Jurnal Burhanuddin S.
- Wulandari, Leni Tri, *Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Sarjana, Salatiga: Institut Agama Islam Negri Salatiga, 2017.
- Yunus, Mahmud, *Qāmūs 'Arabiy-Indūnīsiy*, Jakarta: Hida Karya Agung, cet.8 1990.
- Yusuf, Ahmad Muhammad, "*Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadits Jilid 7*", Jakarta: Widya Cahaya, 2009.
- Zidna, *Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal, Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2014.

*Lampiran VI***CURRICULUM VITAE****Data Pribadi**

Nama Lengkap Tita
Kholiza
Tempat, Tanggal Lahir
Tebing Tinggi, 27 Mei 1997
Jenis Kelamin Perempuan
Status Belum Kawin



Kewarganegaraan Indonesia
Agama Islam
Alamat Asal Jl. Ir. H. Juanda
No.9 Kel, Karya Jaya Kec,
Rambutan RT 2/0, Kodya
Tebing Tinggi Sumatera Utara
(20611)
Telepon 082138828606

Pendidikan**FORMAL**

2002 - 2003 • TK R.A KARTINI KOTA TEBING TINGGI
2004 - 2009 • SD R.A KARTINI KOTA TEBING TINGGI
2010 - 2012 • SMP PONPES AR-RAUDHATUL HASANAH MEDAN
2013 - 2015 • MADRASAH ALIYAH NEGRI KOTA TEBING TINGGI

Organisasi

2015 – 2016 • INTI MAGANG LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FIAI
2016 – 2017 • FUNGSIONARIS LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FIAI

Kepanitian

2015 • Panitia Safe
2016 • Panitia Synergy
2016 • Panitia Makrab